



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) AL AMIN
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa air irigasi merupakan salah satu prasarana penting bagi peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi perlu dilaksanakan secara tertib, partisipatif, dan berkelanjutan;

b. bahwa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AL AMIN Desa Gogik telah memiliki legalitas Badan Hukum Nomor 44 tanggal 18 April 2023 dan mempunyai struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi tersier di wilayah kerja P3A;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AL AMIN Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) AL AMIN DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AL AMIN Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan anggota P3A AL AMIN dalam pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi tersier di wilayah kerja P3A;
2. menyusun rencana kerja, kebutuhan teknis, dan administrasi kegiatan bidang irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan kegiatan peningkatan jaringan irigasi tersier Desa Gogik, termasuk D.I. Sukoponco, secara tertib, transparan, gotong royong, dan bertanggung jawab;
4. menjaga fungsi dan keberlanjutan jaringan irigasi untuk mendukung kepentingan petani pemakai air dan masyarakat;
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan/atau pihak terkait sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus P3A AL AMIN berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Gogik, lembaga kemasyarakatan Desa, kelompok tani, masyarakat pemakai air, serta instansi teknis terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber anggaran yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 06 Juli 2026

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

TEMBUSAN

1. Camat Ungaran Barat;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
4. PPK OP SDA Pemali Juana III;
5. Ketua P3A AL AMIN;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) AL
AMIN DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) AL AMIN
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

NO.	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1	NASICHUN	3322183011720002	Ketua
2	MUHSO	3322181312770005	Sekretaris
3	PRASETIYO	3322182012780002	Bendahara
4	ROCHADI MADHIB	3322180910820004	Tim Persiapan
5	MUKLISNO	3322182604780001	Tim Pelaksana
6	IMRON	3322181208760003	Tim Pengawas

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJAWOTO